



KONTROVERSI PENAFSIRAN ALI MUSTAFA YAKUB TERHADAP DALIL FATWA MUI NO. 5/2010 TENTANG ARAH KIBLAT DI INDONESIA

Oleh
Sunarto¹

Abstract: *Every Muslim who performs prayer must fulfill the conditions and pillars. Facing the Qibla is one of the valid requirements that must be fulfilled. There is a controversy between MUI and Ali Mustafa Yakub in the interpretation of Qibla in Indonesia. The conclusion of this research states the untruth of Ali Mustafa Yakub's criticism of the absence of the underlying argument against the stipulation of MUI Fatwa No. 5/2010. Between the first and second fatwa is an inseparable part and MUI has never abrogated it. This is based on the Hadith of Ibn Abbas "This is the Qibla" which supersedes the Hadith of Abu Hurairah "Between East and West is the Qibla". Therefore, in the application, the first fatwa is general (West direction) and the second fatwa is more specific (Northwest). This research is a library study. The primary reference in this research is a book by Ali Mustafa Yaqub, entitled: Qibla According to al-Qur'an and Hadith, Criticism of MUI Fatwa No.5/2010. The collection of data sources in this research is done descriptively by describing and explaining the facts. This research can be a reference, a contribution for observers, researchers, the academic community, mass organizations, and Muslims in determining the Indonesian Qibla.*

Keywords: *Interpretation, Takhsis, MUI, Ali Mustafa Yaqub, Indonesian Qibla.*

Abstrak: Setiap muslim yang menunaikan salat berkewajiban memenuhi syarat dan rukunnya. Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah yang wajib terpenuhi. Terjadi kontroversi antara MUI dengan Ali Mustafa Yakub dalam interpretasi kiblat di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyatakan ketidakbenaran kritikan Ali Mustafa Yakub atas tidak adanya dalil yang melandasi terhadap penetapan Fatwa MUI Fatwa No. 5/2010. Antara fatwa pertama dan kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan MUI tidak pernah menasakhkannya. Hal ini didasarkan hadis Riwayat Ibnu Abbas "Inilah kiblat" yang mentakhsis hadis Abu Hurairah "Antara timur dan barat adalah kiblat". Maka secara aplikatif fatwa pertama bersifat umum (Arah Barat) ditakhsis dengan fatwa kedua yang lebih spesifik (Barat Laut). Penelitian ini merupakan studi perpustakaan *library research*. Adapun referensi primer dalam penelitian ini adalah buku karya Ali Mustafa Yaqub, berjudul: *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis, Kritik atas Fatwa MUI No.5/2010*. Penghimpunan sumber-sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan menggambarkan, memaparkan secara fakta. Penelitian ini dapat menjadi referensi, kontribusi bagi para pemerhati, peneliti, civitas akademika, ormas dan umat Islam dalam penetapan kiblat Indonesia.

Kata kunci: Interpretasi, Takhsis, MUI, Ali Mustafa Yaqub, Kiblat Indonesia.

¹Dosen Fakultas Syari'ah Universitas PTIQ Jakarta, email: sunarto@ptiq.ac.id

A. Pendahuluan

Kiblat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam, karena terkorelasi erat dengan ritual ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya semisal: berdoa, sujud syukur, tilawah, azan, mamakamkan jenazah, serta rangkaian ibadah haji dan umrah. Dalam pelaksanaan ibadah salat, menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah salat yang wajib terpenuhi,¹ bila tidak, maka salatnya tidak sah, kecuali dalam kondisi tertentu misalnya: Dalam kondisi takut, berbahaya, terpaksa, sakit berat dan saat salat sunnah dalam kendaraan.

Ada asumsi masyarakat yang beranggapan, bahwa perubahan arah kiblat bisa terjadi gara-gara gempa. Wacana ini suka bermunculan ketika kepulauan Indonesia terjadi gempa bumi, lebih khusus pada dekade tahun 2010an. Hal ini diduga di antara pemicu terjadinya perubahan arah kiblat di tempat-tempat ibadah, seperti: masjid, surau, langgar dan lainnya. Maka pernyataan ini ditolak oleh Thamas Djamaludin dalam pernyataannya, “Tidak ada perubahan arah kiblat karena gempa.”²

Peristiwa tersebut direspon positif oleh pemangku jabatan di negeri ini. Munculah kebijakan Menteri Agama RI,³ dan MUI dalam hal mencari solusi terhadap problem permasalahan kiblat tersebut, yaitu tanpa harus merelokasi bangunan masjid yang sudah ada, melainkan cukup menyesuaikan saf-saf salat saja. Terkait dengan arah kiblat di Indonesia, MUI mengeluarkan dua kali fatwa.⁴ Pertama, Fatwa MUI No.3/2010 yang menyatakan, bahwa arah kiblat Indonesia adalah ke arah barat. Kemudian keluar fatwa kedua (sebagai revisi), yaitu Fatwa MUI No.5/2010 yang menyatakan, bahwa arah kiblat Indonesia adalah ke arah barat laut dengan perbedaan derajat kemiringan/ sesuai letak geografis daerah-daerah di Indonesia.

Fatwa kedua MUI yaitu fatwa No.5/2010 inilah yang mendapatkan kritikan dari Ali Mustafa Yaqub sebagaimana terdeskripsikan dalam bukunya berjudul: *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis: Kritik atas Fatwa MUI No.5/2010*. Menurut Ali Mustafa Yaqub, Fatwa MUI ini tidak sesuai dengan syar'i karena berpedoman dengan *Google Map*. Sedangkan

¹ Abū al-Wafid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Jilid-1. Bairūt: Dār al-Fikr, 1415 H./ 1995, hal. 78.

² Wawancara Eksklusif dengan Thomas Djamaludin., Jakarta: 11 Oktober 2020.

³ Komentar Menteri Agama RI (Suryadharma Ali) “Kalau ada masjid yang arah kiblatnya melenceng tinggal disesuaikan saja tanpa harus membongkar masjid secara keseluruhan.” dalam Suara Harian Republika, Jumat 5 Februari 2010, kolom 1, h. 12.

⁴ Jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.

Google Map bukanlah dalil syar'i. Dalam hal ibadah seperti salat, harus mengacu kepada dalil-dalil syar'i yaitu: al-Qur'an, Hadis, Ijmak dan Qiyas.⁵

Ali Mustafa Yakub memandang dengan munculnya fatwa kiblat kedua tersebut mengindikasikan adanya kompetitor baru (menasakh) yang sebelumnya telah dikeluarkan fatwa kiblat pertama.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap tema tersebut, dengan rumusan: Bagaimana menanggapi tuduhan Ali Mustafa Yakub terhadap MUI dalam menetapkan fatwanya yaitu Fatwa kedua MUI No.5/2010 tidak berlandaskan dalil yang *mu'tabar*?. Bentuk penelitian ini merupakan studi perpustakaan *library research*. Adapun referensi primer dalam penelitian ini adalah buku karya Ali Mustafa Yakub, berjudul: *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis, Kritik atas Fatwa MUI No.5/2010*. Penerbit Pustaka Firdaus, 2011. Sedangkan referensi sekunder disadur dari buku-buku, jurnal lain yang memuat tema yang sama. Pembahasan penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan menggambarkan, memaparkan secara fakta. Melalui studi perpustakaan/ *library research* penulis menghimpun sumber-sumber data.

B. Pembahasan

1. Pengertian Kiblat

Secara *etimologi* definisi kata "kiblat" berasal dari bahasa Arab "القِبْلُ" berarti "الْجِهَةُ" (arah) atau dari kata "القِبْلَةُ" yang berarti "الكَعْبَةُ".⁶ Bisa berasal dari kata kerja "إِسْتَقْبَلَ-يَسْتَقْبِلُ" yang berarti *menghadap*. Persamaan kiblat adalah Ka'bah itu sendiri, dalam ilmu Mantik dinamakan *taradduf* (sinonim).⁷ Ka'bah berasal dari bahasa Arab "الكَعْبُ" bermakna tiang menjulang tinggi yang menyatu bagian depan dan belakangnya.⁸ Dari kata *muka'ab* "مُكْعَبٌ" inilah selanjutnya bangunan ini disebut Ka'bah.⁹ Sementara menurut al-Razi (w. 666 H./ 1267), disebut Ka'bah karena bentuknya yang persegi empat dan memanjang.¹⁰

⁵ Ali Mustafa Yakub. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis: Kritik atas Fatwa MUI No.5/2010*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011, hal. 12.

⁶ Ahmad Warson Munawir. *Kamus Munawir*. Yaoyakarta: Pustaka Progresif, 1997, hal. 1088.

⁷ Darul Azka dan Nurul Huda. *Sulam al-Munawaraaq*. Lirboyo: Santri Salaf Press, 2013, cet-2, hal. 46-48.

⁸ Majmu' al-Lugah al-'Arabiyah Republik Arab Mesir. *al-Mu'jam al-Wajiz*. Mesir: t.th, hal. 536.

⁹ Ibnu Manzūr. *Lisān al-'Arab*. Jilid-13. Bairūt: Dār Sādir, 2005, hal. 77.

¹⁰ al-Rāzī. *Mukhtār al-Ṣaḥḥah*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1424 H./ 2003, hal. 310.

Secara *terminologi* para ulama mendefinisikan *kiblat* bervariasi, antara lain; (1) Arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.¹¹(2) Arah untuk menghadap pada waktu salat.¹²(3) Arah terdekat dari seseorang menuju Ka'bah dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan salat.¹³ Dari beberapa teori tersebut, penulis dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa kiblat adalah jarak spesifik (takhsis) yang ditempuh seorang muslim dalam menunaikan salat atau ibadah lainnya, dari titik koordinat tertentu ke koordinat Ka'bah.

2. Interpretasi Kiblat Menurut Ulama

Di antara landasan syar'i dalam menentukan kiblat bagi orang yang salat yaitu QS. al-Baqarah/2: 144 yang berbunyi,

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ (البقرة: 144)

Artinya:

Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. (al-Baqarah/2: 144).

Kata “شَطْرَ” pada ayat “قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ” dalam bahasa Arab mempunyai arti “arah/penjuru.” Kata “شَاطِرٌ” artinya adalah pemuda yang jauh terpencil dari keluarga dan rumahnya. Ia adalah orang yang menyengsarakan keluarganya secara keji. Sebagian ulama ditanya tentang *syāṭir*, maka ia menjawab. *Syāṭir* adalah orang yang menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Swt. Jadi maksud dari makna ayat tersebut, “Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram (ke Arah Ka'bah).”¹⁴

Mustafa al-Maragi berkomentar, bahwa yang diwajibkan menghadap kiblat adalah ke arah Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah. Hal ini merupakan penjelasan ketika seseorang menjalankan salat, cukup dengan menghadap ke arah yang diperhitungkan lurus dengan letak Ka'bah. Terlebih bagi orang yang berada di tempat yang jauh dari Ka'bah, karena

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *et. al.* “Ilmu Falak” *Ensiklopedia Hukum Islam*. Vol.3. Jakarta: Ictiar Baru Van Hove, 1997, hal. 944.

¹² Harun Nasution, dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992, hal. 563.

¹³ Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, hal. 20.

¹⁴ Sunarto, “Tafsir Ayat-ayat Kiblat Perspektif Al-Qur'an” dalam *El-Umdah*, Vol.5 No. 2 Januari 2022, hal. 211, UIN Mataram, dalam <https://doi.org/10.20414/elumdah.v5i2.6350>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2024.

Ka'bah tidak bisa dilihat oleh mata. Sedangkan menghadap ke Ka'bah dengan tepat diwajibkan bagi orang yang dapat melihat Ka'bah dengan mata.¹⁵

Al-Qurthubi menjelaskan, adapun bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah maka terjadi perbedaan, yaitu menghadap ke bangunan Ka'bah atau arah Ka'bah. Menurut Ibnu Arabi pendapat yang pertama (menghadap ke 'Ainul Ka'bah) adalah lemah, karena memberatkan orang yang tidak mampu melakukannya. Adapun pendapat kedua (menghadap ke *Jihatul Ka'bah*) adalah *sahih* dengan tiga alasan: a. Meringankan beban; b. Sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah/2: 144, *Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, (yaitu dari bumi timur sampai ke barat). Hadapkanlah wajahmu ke arah itu;* c. Para ulama ber-hujjah dengan *Saf* yang memanjang yang melewati garis lurus menuju ke arah Ka'bah."¹⁶

Muhammad Alī al-Ṣābūnī, dalam tafsirnya *Rawāi'ul al-Bayān* mengatakan "Pendapat ulama mazhab tentang kiblat bagi orang tidak dapat menyaksikan Ka'bah. maka terbelah menjadi dua kelompok mazhab. *Pertama*, mazhab Syafi'i dan Hanbali yang menyatakan wajibnya menghadap ke 'Ainul Ka'bah (Bangunan Ka'bah). *Kedua*, mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan wajibnya menghadap ke *Jihatul Ka'bah* (Arah Ka'bah).¹⁷

Dalam kitab *al-Risālah* Syafi'i mendeskripsikan, bahwa dalam penentuan kiblat menggunakan metode *tabyīn*, sebagaimana perkataannya, "Kemudian Allah Swt. mengubah kiblat mereka ke arah Masjidil Haram seraya berfirman kepada Nabi Nya, QS. al-Baqarah/2: 144,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.

Artinya:

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. (QS. al-Baqarah/2: 144).

¹⁵ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāḡī. *Tafsīr al-Marāḡī*. Juz 2. Bairūt: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah. 1998/ 1418 H. hal. 10.

¹⁶ Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Juz-1. Mesir al-Jadīdah: Dār al-Rayān li al-Turās, t.th, hal. 542-543.

¹⁷ Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī. *Rawāi'ul al-Bayān Tafsīr Ayāh al-Ahkām min al-Qur'ān*. Juz 1. Madinah Naṣr: Dār al-Ṣābūnī, 2007/ 1428 H, hal. 88.

Allah Swt. juga berfirman, QS. al-Baqarah/2: 150,
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ .

Artinya:

Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. (QS. al-Baqarah/2: 150).

Dalam ayat di atas, Allah Swt. menunjukkan arah Masjidil Haram kepada mereka ketika mereka berada dalam posisi jauh darinya dengan cara berijtihad,¹⁸ di mana perintah dari kewajiban ini mereka dapatkan melalui logika atau akal pikiran yang mereka miliki sehingga dapat membedakan antara segala sesuatu dengan lawannya serta tanda-tanda yang dapat mereka kenali ketika berada jauh dari Masjidil Haram, yang diperintahkan Allah menghadap ke sana. Allah Swt. berfirman QS. al-An'ām/6: 97,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Artinya:

Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda (kekuasaan Kami) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. al-An'ām/6: 97).

Allah Swt. juga berfirman, QS. al-Nahl/16: 16,

وَعَلَّمْنَاهُ بِالنَّجْمِ ۖ هُمْ يَهْتَدُونَ.

Artinya:

Dan Dia ciptakan tanda tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. (QS. al-Nahl/ 16: 16).

Tanda-tanda yang berupa pegunungan, malam, dan siang merupakan nama-nama yang telah dikenal meskipun memiliki karakternya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan matahari, rembulan, bintang-bintang yang diketahui waktu terbit dan tenggelamnya serta posisi-posisi planet lainnya.

Allah Swt. mewajibkan kepada mereka untuk berijtihad dalam mencari arah kiblat melalui tanda-tanda sebagaimana yang telah aku kemukakan di atas. Dengan demikian, mereka tidak akan pernah tersesat dari kewajiban yang diperintahkan Allah kepada mereka

¹⁸ Ijtihad (*usaha maksimal*). Ibnu Subhi mengartikan ijtihad yaitu: *Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i*.

selama mereka berjihad dan Allah tidak membiarkan mereka mendirikan salat ke arah mana saja yang mereka inginkan.”¹⁹

Al-Nawawi ketika men-*tarjih* (membandingkan) kedua pendapat tersebut mengatakan, pendapat yang benar dalam mazhab kami adalah wajib menghadap ke Bangunan Ka’bah (*‘Ainul Ka’bah*). Pendapat ini juga yang dipegangi oleh sebagian mazhab Maliki juga satu riwayat, mazhab Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Abu hanifah mengatakan, kiblat yang diperintahkan bagi orang yang tidak melihat Ka’bah adalah arah kiblat (*Jihahtul Ka’bah*).

Selain dari al-Nawawi ulama yang mendukung pendapat Syafi’i dari kalangan mazhab Syafi’i (yang menjadikan Bangunan Ka’bah sebagai kiblat) adalah Ibrahim al-Bajuri yang menyatakan dalam kitabnya *Hāsyiyah*, “Perkataan penulis (Ibnu Qāsim al-Ghāzī), ‘Yang namanya menghadap kiblat adalah menghadap ke Banguna Ka’bah (*‘Ainul Ka’bah*), bukan ke Arah Kiblat.”²⁰

Pendapat lain dari mazhab Syafi’i (selain dari Syafi’i) yang dikutip oleh al-Muzanni menyatakan, bahwa kiblat tersebut adalah Arah Ka’bah. Ini pendapat Syaikh al-Katib al-Syarbini. Selengkapnya beliau menyatakan, “Bilamana ada penghalang yang bersifat alami antara orang yang berada di Makkah dengan Bangunan Ka’bah, seperti: gunung-gunung atau bangunan yang baru muncul, maka ia boleh berjihad untuk menentukan kiblat, karena ia kesulitan melihat Bangunan Ka’bah secara langsung.”²¹

Abdurrahman bin Muhammad bin Husains bin Umar (w. 1251 H.) dalam bukunya *Bugyah al-Murtasyidin* menyatakan, “Pendapat yang *rajih* (lebih kuat) adalah yang menyatakan menghadap kiblat ke Bangunan Ka’bah. Adapun bagi orang yang berada di luar Makkah (jauh dari Ka’bah), maka ia harus menyerong sedikit di tengah-tengah saf yang panjang, sembari memperkirakan dirinya menghadap tepat ke Bangunan Ka’bah secara *zan* (dugaan), walaupun ia berada di tempat yang jauh.

¹⁹ Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’ī. *al-Risālah*. Tahqīq Ahmad Muhammad Syākir. Tt, Dār al-‘Ālamīyah, 2016/ 1437 H, cet-2, hal. 126-127.

²⁰ Ibrāhīm al-Bajūrī. *Hāsyiyah al-Bajūrī ‘Alā Syarh al-‘Allamah Ibnu Qāsim al-Ghāzī*. J-1. T.tp, tt, hal. 147.

²¹ Al-Khatīb al-Syarbini, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’anī Alfāḍ al-Minhāj*. Juz-1, Tahqiqi, Komentari Ali Muhammad Abdul Maujud. Bairūt: Dār al-Kutub al’Ilmiyah, 2000/ 1421 H, hal. 336.

3. Biografi Ali Mustafa Yakub

Ali Mustafa Yakub²² adalah seorang tokoh hadis Indonesia lulusan Arab Saudi dan menjadi anggota komisi fatwa di MUI dari tahun 1987-2005, dan menjabat sebagai wakil ketua komisi fatwa. Ali Mustafa Yakub lahir dari kota Batang Pekalongan Jawa Tengah, tanggal 2 Maret 1952, wafat Pisangan Tangerang Selatan Banten, tanggal 28 April 2016 pada umur 64 tahun.²³ Beliau lahir dari keluarga relegius dan berkecukupan pasangan Yaqub dan Zulaikha (w. 1996). pernikahannya dengan Ulfa Uswatun dikaruniai seorang anak semata wayang bernama Zia UI Hamein.

Setelah tamat SMP (1969) Ali Mustafa melanjutkan pendidikan di pesantren Tebuireng Jombang atas arahan dari orang tuanya dari tahun 1969-1972. Setelah menyelesaikan di Universitas Hasyim Asy'ari (1972-1975), pada tahun 1976 melanjutkan ke fakultas Syari'ah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia, tamat pada tahun 1980 dengan gelar Lc (*license*). Melanjutkan studi S-2 di kota yang sama Universitas King Saud, jurusan Tafsir Hadis tamat tahun 1985 dengan ijazah Master. Pendidikan S3 spesialis Hukum Islam di Universitas Nizamia Hyderabad India lulus tahun 2007/2008.²⁴

Ali Mustafa Yakub kembali ke tanah air, selanjutnya mengabdikan menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi Islam, di antaranya: di IIQ Jakarta (1985); Institut PTIQ Jakarta (1986); Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STAIDA) al-Hamidiyah Depok; IAIN Syarif Hadayatullah (1987-1989). Institut Agama Islam Shalahuddin al-Ayyubi (INNISA) Tambun Bekasi (1989-1990). Di samping menjadi staf pengajar di Lembaga formal, beliau juga mengajar di beberapa Lembaga non formal, seperti majlis ta'lim termasuk pengajian di masjid *Istiqlal* Jakarta.

Dalam berorganisasi, beliau mantan Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Riyadh; Sekjen Pimpinan Pusat Ittihadul Mubalighin (1990-1996); Pelaksana harian Pesantren al-Hamidiyah Depok (1995-1997); Pada 1996-2000 menjadi Ketua Dewan Pakar merangkap Ketua Departemen Luar Negeri DPP Ittihadul Mubalighin; Anggota

²² Ali Mustafa Yakub adalah sosok ulama' yang teguh dalam pendirian dan kuat dalam berprinsip. Kesaksian penulis yang pernah nyantri kalong sewaktu menjadi mahasiswa Institut PTIQ Jakarta. Sekitar tahun 1997-1998 bersama-sama kawan ngaji kitab *Sahih al-Bukhari* dan *Tadrib al-Rawi*.

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Mustafa_Yaqub to follow this link, please hold down ctrl and click. Diakses pada tanggal 15 Januari 2024.

²⁴ Mengenal Lebih Dekat Kiai Ali Musta Yakub-NU Online, Dalam *www. nu. or. id*. Diakses pada tanggal 15 Januari 2024.

Lajnah Pentashih al-Qur'an Depag RI; Anggota Komisi Fatwa MUI (1986-2010); Ketua Lembaga Pengkajian Hadis Indonesia (LepHi); dan Khadim Ma'had Pondok Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus Sunnah Pisangan Ciputat sampai wafat.

4. Karya Ali Mustafa Yakub

Ali Mustafa Yakub termasuk ulama yang produktif dalam menulis karya-karya ilmiah, baik berupa buku maupun lainnya. Berikut ini beberapa karya Ali Mustafa Yakub antara lain:

1. *Memahami Hakikat Hukum Islam*, (Alih bahasa dari Prof. Dr. Muh. Abdul Fattah al-Bayuni, 1986).
2. *Nasehat Nabi kepada para Pembaca dan Penghafal al-Qur'an* (1990).
3. *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis* (1991).
4. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Alih bahasa dari Prof. Dr. Muhammad Mustafa Azami, 1994).
5. *Kritik Hadis* (1995).
6. *Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat* (Alih bahasa dari Muhammad Jameel Zino, Saudi Arabia, 1418 H).
7. *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi* (1997).
8. *Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam* (1999).
9. *Kerukunan Umat dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis* (2000).
10. *Islam Masa Kini* (2001).
11. *Kemusyrikan Menurut Mazhab Syafi'i* (Alih bahasa Prof. Dr. Abd al-Rahman al-Khumayis, 2001).
12. *Aqidah Imam Empat Abu Hanifat, Malik, Syafi'i dan Ahmad* (Alih bahasa Prof. Dr. Abd al-Rahman al-Khumayis, 2001).
13. *Fatwa-fatwa Kotemporer* (2002).
14. *M Azami Pembela Eksistensi Hadis* (2002).
15. *Pengkajian Ramadhan Kiai Duladi* (2003).
16. *Hadis-hadis Bermasalah* (2003).
17. *Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadhan* (2003).
18. *Nikah Beda Agama dalam Perspektif al-Qur'an Hadis* (2005).
19. *Imam Perempuan* (2006).
20. *Haji Pengabdian Setan* (2006).
21. *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* (2007).
22. *Ada Bawal Kok Pilih Tiram* (2008).
23. *Toleransi Antar Umat Beragama*, (Bahasa Arab-Indonesia, 2008).
24. *Islam di Amerika; Catatan Safari Ramadhan 1429 H, Imam Besar 26). Masjid Istiqlal*, (Inggris-Indonesia, 2009).
25. *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut al-Qur'an hadis*, (2009).

26. *Mewaspada Propokator Haji* (2009).
27. *Islam Between War and Peace* (Pustaka Darus Sunnah, 2009).
28. *Kidung Bilik Pesantren* (Pustaka Darus Sunnah, 2009).
29. معايير الحلال و الحرام في الأظعمة و الأشربة و الأدوية والمستحضرات التجميلية على ضوء الكتاب و السنة. (2010).
30. *Kiblat: Antara Bangunan dan Arah Ka'bah* (2010).
31. القبلة على ضوء الكتاب و السنة باللغة العربية. (2010).
32. *Menit Bersama Obama* (Masjid Istiqlal).
33. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis, Kritik atas Fatwa MUI No.5/2010* (Pustaka Firdaus 2011).
34. *Ramadhan Bersama Ali Mustafa Yaqub* (Pustaka Firdaus, 2011).

5. Kontroversi Penafsiran Kiblat Ali Mustafa Yakub

Dalam hal penetapan arah kiblat di Indonesia, Ali Mustafa Yakub mempunyai pandangan yang berseberangan dengan MUI, walaupun beliau merupakan bagian dari anggota komis fatwa MUI. Ali Mustafa Yakub dalam bukunya “*Menentukan Arah Kiblat Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*” mengkritik Fatwa MUI No. 5/2010. Fatwa MUI No. 5/2010 disempurnakan pada poin ke-tiga disebutkan dengan redaksi, “Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.”

Menurut Ali Mustafa, penetapan kiblat yang dilakukan MUI (Fatwa MUI No. 5/2010) ini tidak sesuai dengan ketentuan syari'at, karena menetapkan arah kiblat berdasarkan *Goggle Map*. Ada dua buah kritik yang disampaikan Ali Mustafa terhadap Fatwa MUI tersebut. *Pertama*, menurut Ali Mustafa fatwa tersebut menyalahi Pedoman Penetapan Fatwa yang dibuat dan ditetapkan oleh MUI sendiri. Ketentuan tersebut adalah bahwa Fatwa MUI harus berlandaskan pada dalil syar'i dari al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas dan dalil-dalil lain yang *mu'tabar* (kredibel). Sedangkan Fatwa MUI tersebut tidak mengacu kepada dalil syar'i manapun, karena landasannya adalah *Goggle Map*. *Kedua*, Fatwa tersebut juga menyalahi pedoman MUI lainnya. yaitu jika dalam sebuah masalah yang akan difatwakan terdapat perbedaan pendapat, maka MUI harus memilih pendapat yang *rājiḥ* (lebih utama) dari pendapat-pendapat ulama yang ada untuk dijadikan Fatwa. Tetapi kenyataannya Fatwa MUI tersebut malah menggunakan pendapat yang *marjūḥ*

(yang kedua) yakni mengharuskan penduduk Indonesia menghadap arah ke bangunan Ka'bah.²⁵

Menurut Ali Mustafa Yakub, bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah arah Ka'bah, yaitu arah barat mana saja, karena Indonesia berada di sebelah timur Ka'bah. Hal ini berdasarkan *mafhum muwāfaqah* (makna implisit yang sepadan dengan teks dalil) dari hadis,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).²⁶

“Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Nabi saw. bersabda, “Arah antara Timur dan Barat adalah kiblat.” (HR. al-Tirmizi).

Hadis ini juga diriwayatkan secara sahih berasal dari Umar bin Khattab ra. dengan status *mauquf* (disandarkan kepadanya).²⁷

Secara tekstual (*manṭūq*), hadis ini menjelaskan arah selatan mana saja, adalah kiblat salat bagi umat Islam yang berada di sebelah utara bangunan Ka'bah. Sedangkan makna kontekstual (*mafhūm mufāfaqah*) dari hadis tersebut adalah, bahwa kiblat bagi umat Islam yang berada di sebelah selatan bangunan Ka'bah adalah arah utara mana saja; Kiblat bagi umat Islam yang berada di sebelah barat bangunan Ka'bah adalah arah timur mana saja; Begitu juga kiblat umat Islam yang berada di sebelah timur bangunan Ka'bah adalah arah barat mana saja.²⁸

Berdasarkan tekstual hadis tersebut, bahwa kiblat penduduk Madinah adalah ke arah selatan. Karena kota Madinah berada di sebelah utara kota Makkah. Karena itu kiblat penduduk Madinah arah antara timur dan barat. Atas dasar itulah penentuan arah kiblat di Indonesia bisa dianalogkan dengan arah kiblat penduduk Madinah. Indonesia yang berada di sebelah timur Arab Saudi (Ka'bah), maka kiblat umat Islam Indonesia adalah arah barat. yaitu arah antara selatan dan utara. Jadi menurut Ali Mustafa kiblat penduduk Indonesia ke arah barat mana saja, tanpa membatasi dengan titik-titik tertentu.²⁹

Ali Mustafa juga mengacu pada pendapat mayoritas ulama baik dari madzhab Hanafi, Maliki, dan Sebagian Hanbali yang mengatakan, bahwa bagi orang yang tidak

²⁵ Ali Mustafa. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis...*, hal. 17-18.

²⁶ Tirmizi. *Sunan al-Tirmizi*. Hadis no, 342. dalam *al-Bāḥis al-Ḥadīsi*.

²⁷ Nawawi, *al-Majmu'*, III, hal. 203.

²⁸ Ali Mustafa. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis...*, hal. 10-11.

²⁹ Ali Mustafa. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis...*, hal. 10.

menghadap dan tidak melihat bangunan Ka'bah secara langsung maka ia harus menghadap arah Kabah. Dan ini adalah pendapat yang *rājih*.

Menurut Hanafi (w. 587), bagi orang yang dapat melihat Ka'bah dan ia mampu melakukannya, maka kiblatnya adalah ke bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*), yaitu dari mana saja ia melihatnya. Sehingga seandainya ia melenceng dari bangunan Ka'bah, maka berakibat tidak sah. Akan tetapi bagi yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka ia wajib menghadap ke arahnya (*Jihah al-Ka'bah*).³⁰ Ali Mustafa Yakub, menyimpulkan dari beberapa mazhab Maliki secara mayoritas berpendapat, bahwa orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, maka dalam shalatnya ia wajib menghadap ke Arah Ka'bah (*Jihah al-Ka'bah*).³¹

Menurut Ali Mustafa, bahwa tekanan terhadap komisi fatwa untuk merubah fatwah kiblat MUI ini cukup kuat. MUI mendapat tanggapan dari berbagai pihak, sampai MUI pun merespon dengan diselenggarakannya Sidang Pleno Komisi pada tanggal 1 Juli 2010, dengan agenda utamanya adalah peninjauan kembali terhadap Fatwa MUI No.3/2010 tentang kiblat. Karena mayoritas anggota menghendaki perubahan terhadap Fatwa MUI tersebut, maka diputuskannya menjadi bahwa arah kiblat salat bagi umat Islam Indonesia adalah arah barat laut dengan perbedaan derajat kemiringan sesuai letak geografis daerah masing-masing di Indonesia.

Apa yang telah dilakukan oleh MUI ini tidak mengacu kepada dalil syar'i, melainkan kepada teori *Google Map*. Sedangkan dalam Islam ibadah harus berpedomana kepada dalil syar'i yaitu: al-Qur'an; Hadis; Ijmak dan Qiyas. Sedangkan *Google Map* tidak termasuk dalil syar'i³² di mana tata cara ibadah harus mengacu kepadanya. Suatu ibadah yang berdasarkan *Google Map* merupakan sesuatu yang baru dalam agama Islam, disamping tidak ada tuntunannya dari Rasulullah saw, ibadah tersebut merupakan contoh yang tidak disyariatka oleh Allah Swt.

³⁰ Ali Mustafa. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis...*, hal. 29-30.

³¹ Ali Mustafa. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis...*, hal. 35.

³² Dalil Syar'i di sini maksudnya mengikuti yang sudah disepakati oleh ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jama'ah yaitu: 1. al-Qur'an; 2. Al-Sunnah; 3. Ijmak; dan 4. Qiyash.

6. Kritik terhadap Penafsiran Kiblat Ali Mustafa Yaqub

Menurut penulis sendiri dalam penentuan arah kiblat tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan peradaban. Kemajuan sains dan teknologi kekinian (*Goggle Map*) merupakan keniscayaan sesuatu yang pasti tidak bisa dihindari. *Goggle Map* merupakan instrument yang dapat memperkuat serta membuktikan secara realita yang selaras dengan akal. Ini instrumen duniawi yang dapat memperkuat kedudukan dalil naqli selaras dengan logika. Selama tidak bertentangan dengan dalil naqli tidak masalah.

Islam adalah agama yang tidak apriori terhadap penggunaan akal, bahkan Islam sangat memotivasi akal dalam merefleksikan hukum-hukum Islam. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis menganjurkan penggunaan akal dalam beragama. Misalnya ungkapan: *Tidakkah kamu berakal?, Tidakkah kamu berpikir?*, dll.

Akal juga merupakan salah satu bentuk hidayah (petunjuk) setelah wahyu. Artinya akal boleh dijadikan salah satu referensi kebenaran yang dapat menopang hakikat kebenaran wahyu Allah Swt, asalkan akal tidak mengebiri wahyu. Rasulullah saw. bersabda, “*Agama itu juga akal, tidak beragama bagi yang tidak berakal.*” Akal bisa dijadikan sebagai syarat taklif dalam menjalan hukum Islam. Rasulullah saw bersabda:

رُفِعَ الْقَلَامُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.
“Diangkatnya pena karena tiga hal: Orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia mimpi, orang gila sampai sampai ia sembuh”.

Akal juga identik dengan qiyas dalam sumber hukum Islam. Ketika seorang muslim menetapkan suatu masalah dan ia tidak menemukan baik dalam al-Qur'an, hadis, ijmak, maka boleh menetapkannya melalui qiyas/ analog. (QS. Al-Nisa/4: 59). Pengaplikasian *Goggle Map* dalam penentuan kiblat sama dengan penggunaan sains teknologi dalam Ilmu Falak. Hal tersebut merupakan keniscayaan yang tidak bisa terpisahkan keberadaannya seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Rasulullah saw. bersabda, “*Anda lebih mengetahui tentang urusan duniamu sendiri.*” Hal ini juga selaras dengan kaidah fiqhiyah, “*ما لا يُبْمَرُ الواجب إلا به فهو واجب*”, *Perkara wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka perkara tersebut adalah wajib.*³³ Maka dalam kontek ini dapat diterjemahkan, Pengaplikasian *Goggle Map* dalam membantu penentuan kiblat yang dapat menopang kesempurnaan syariat Islam, maka hukumnya bisa *wajib kifayah*

³³ al-Nadwī, ‘Alī Ahmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000, hal. 106.

sebagaimana wajibnya mempelajari disiplin ilmu lainnya. Ini termasuk kategori ilmu *Nazari*³⁴ dalam disiplin Ilmu Mantik.

Mensikapi tuduhan Ali Mustafa Yakub terhadap fatwa kedua MUI tentang kiblat Indonesia,³⁵ bahwa MUI tidak berlandaskan kepada dalil-dalil syar'i yang *mu'tabar* (kredibel): al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas adalah tidak benar. MUI dalam menetapkan fatwa keduanya tentang kiblat Indonesia tetap memakai rujukan dalil-dalil syar'i yang *mu'tabar* (kredibel): al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas. Hal ini bisa dilihat dalam rujukan fatwa kiblat pertama MUI yang diinisiasi Ali Mustafa Yakub sebagai salah satu anggota komisi fatwa saat itu.³⁶ Dengan dikeluarkannya fatwa kiblat kedua, MUI tidak pernah menasakh³⁷ dalil fatwa kiblat pertama. Artinya MUI tetap memakai ayat dan hadis sebagai landasan syar'i, akan tetapi dalam interpretasinya, MUI lebih cenderung mengikuti pendapat Syafi'i dibanding Hanafi yaitu melakukan ijtihad terlebih dahulu dengan menghadap ke Bangunan Ka'bah (*Ainul Ka'bah*). Dalam Ilmu Mantik kata *syathrah* mempunyai makna lebih dari satu (*istirak*).³⁸ Maka kata *Syathrah* bisa bermakna *Jihah* (Arah) atau *Ainul* (Bangunan).

Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menyatakan, "Yang wajib dalam menghadap kiblat adalah menghadap secara tepat ke Bangunan Ka'bah. Semisal dengan konsep Al-Syafi'i yaitu pernyataan Al-Syirazi (w. 476 H.) dalam kitabnya al-Muhadzab menyatakan,"Bila sama sekali tidak ada petunjuk baginya, maka permasalahan tersebut perlu dipertimbangkan. Jika ia termasuk yang mengetahui tanda-tanda kiblat meskipun ia tidak bisa melihat kiblat, ia harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia mempunyai cara

³⁴ Ilmu *Nazari* adalah ilmu yang menjadikan akal sebagai pijakan berpikir. Darul Azka *et.al. Sulam al-Munawaraaq...*, hal. 21.

³⁵Fatwa kedua MUI tentang kiblat Indonesia: Fatwa MUI No.5/2010 yang menyatakan, bahwa arah kiblat Indonesia adalah ke arah barat laut dengan perbedaan derajat kemiringan/ sesuai letak geografis daerah-daerah di Indonesia.

³⁶ Eksistensi Ali Mustafa pada saat sebagai tim perumus kiblat Komisi Fatwa MUI yang mengeluarkan fatwa kiblat pertama (arah barat). Selanjutnya keluarlah penyempurnaan yaitu fatwa kedua kiblat Indonesia (arah barat laut). Maka yang terkait dengan perumusan dalil dll secara lengkap adanya di lembaran fatwa pertama. Adapun pada fatwa kedua lebih spesifik ke makna esensi saja (arah barat laut). Maka konklusi pada fatwa kedua keberadaannya tidak menghilangkan rentetan referensi sebelumnya, hingga MUI tetap mangacu kepada dalil-dalil *mu'tabar*. Dapat dianagkan, ketika seseorang menjadi bagian dari karyawan Perusahaan, maka karyanya tidak bisa diakuisisi oleh yang bersangkutan, melainkan punya Perusahaan tersebut, walaupun karyanya tersebut berseberangan dengan pihak Perusahaan.

³⁷ Menasakh (menghapus), dalam nasakh berarti ada mansukh (yang dihapus). Dalam ketentuan nasakh mansukh dalil yang menasakh tidak lebih rendah dari yang dinasakannya, setidaknya sama dari segi kualitas dalil.

³⁸ *Istirak* adalah lafaz *kulli* yang mempunyai makna lebih dari satu. al-Bajurī al-Bājūrī, Ibrāhīm. *Hāsyiyah al-Bājūrī 'Alā Matni al-Sulam*. Surabaya: Haramain Jaya, 2005/ 30 Jumadil Ula 1426 H, hal. 41.

untuk mengetahui arah kiblat melalui keberadaan matahari, bulan, gunung dan angin. Karena orang yang diwajibkan menghadap kiblat adalah menghadap ke Bangunan Ka'bah, sebagaimana wajibnya orang Makkah.”

Menurut penulis apa yang telah dikonsepsikan Syafi'i dalam kiblat merupakan bentuk pentakhshisan.³⁹ Secara eksplisit, Syafi'i tidak pernah menyebutkan kata takhsis dalam karyanya, akan tetapi Syafi'i memasukkan konsep tersebut dalam bab *bayān*,⁴⁰ sedangkan *bayān* merupakan konsep penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang di antara variannya adalah takhsis (*Bayān Takhshīṣ*). Sehingga dapat disimpulkan, bahwa Syafi'i dalam memahami ayat-ayat kiblat menggunakan metode *Bayān Takhshīṣ*. Hal ini juga tergambar dalam pernyataan al-Ṣābūnī. dalam *Rawāi'ū al-Bayān*, “Apa yang dilakukan Syafi'i dalam menentukan 'Ainul Ka'bah mempunyai faidah pembatasan (takhsis) .”⁴¹ Jadi pemahaman Syafi'i dan sebagian pendapat Ahmad terhadap ayat-ayat kiblat tersebut merupakan lafaz yang khusus yang dilakukan melalui pemahaman dalam konsep *Bayān Takhshīṣ*.

Sayid Sābiq dalam menjelaskan hadis Tirmizi dengan mengaplikasikan negeri-negara yang berada di sekitar Arab Saudi dengan mengikuti petunjuk empat mata angin kecuali Mesir. Khusus kiblat bagi penduduk Mesir ia menyebutkan arah antara timur dengan selatan (arah tenggara). Sama dengan letak geografis Indonesia yang berhadapan dengan Mesir, maka dapat dianalogkan bahwa kiblat Indonesia arah antara barat dengan utara yaitu barat laut (bukan barat).

Selain deskripsi kiblat yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas, penulis dapat memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Terbitnya fatwa kedua (Fatwa MUI No. 5/2010) terlebih dahulu didahului terbitnya fatwa pertama (Fatwa MUI No.3/2010) yang mana secara otomatis sudah terdapat landasan syar'inya. Keberadaan fatwa kedua hanya bersifat menyempurnakan saja, kata Hasanuddin.⁴²

³⁹ Menurut Ibnu Subkī takhsis ialah membatasi lafaz am kepada sebagian afraadnya. Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb ibn 'Alī al-Subkī. *Jam' al-Jawāmi'*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971, hal. 47.

⁴⁰ Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī. *al-Risālah...*, hal. 126-127.

⁴¹ Muhammad Alī al-Ṣābūnī. *Rawāi'ū al-Bayān...*,hal. 89.

⁴² Hasanuddin saat itu merupakan salah satu Anggota Komisi Fatwa menjabat sebagai sekretaris.

- b. Hadis tentang Arah Kiblat riwayat Tirmizi bersifat umum (am),⁴³ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ,
Antara timur dan barat adalah kiblat. Dalam redaksi hadis tersebut terdapat *mā mauṣūl*.⁴⁴ Isim *Mausul* itu mengandung makna yang umum, baik berbentuk tunggal, dua atau jamak.⁴⁵ Dalam ‘ilmu gramatikal Arab (*Nahwu Saraf*) *mā mauṣūl* termasuk *isim mubham* (samar).⁴⁶ Sehingga teks hadis riwayat Tirmizi tersebut adalah lafaz umum (am) yang perlu adanya pembatasan bagian dari *afrod*-nya dengan kata lain dinamakan teori takhsis.
- c. Ayat tentang kiblat QS. al-Baqarah/2: 144 bersifat lebih khusus (khas)⁴⁷ dibanding lafaz hadis riwayat Tirmizi. Pada kalimat, قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, *Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.* Secara ilmu gramatikal (*Nahwu*) lafaz tersebut terbentuk dari *idhāfah* (penyandaran) dan diiringi oleh *qaid* (ikatan).⁴⁸ Maka makna ayat tersebut sudah jelas memberikan pengertian, di mana saja anda berada, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram.
- d. Ayat kiblat QS. al-Baqarah/2: 144 masih bersifat semi umum dibanding hadis riwayat Bukhari Muslim, هَذِهِ الْقِبْلَةُ, *Inilah kiblat.*⁴⁹

Dalam hadis ini menunjukkan makna secara khusus, bahwa kiblat itu adalah ‘*Ainul Ka’bah* (Fisik Ka’bah).

⁴³ Tidak terbatas pada orang atau golongan tertentu; umum; awam: orang--.

⁴⁴ Ahmad Thib Raya, *et.al. Al-‘Arabiyah al-Muyassarah*. Tangerang: Pustaka Arif, 2008/ 1429 H, hal. 269.

⁴⁵ Salman Harun. *et.al. Kaidah-kaidah Tafsir: Bekal Mendasar untuk Memahami Makna al-Qur’an dan Mengurangi Kesalahan Pemahaman*. Jakarta: PT. Qaf Media Kreatifa, 2017, hal. 589.

⁴⁶ Djawahir Djuha, *Terjemah Matan Jurumiyah*. Cirebon: Sinar Baru Algesindo, 1986, hal. 102.

⁴⁷ Khusus; istimewa: setiap daerah memiliki kesenian – yang tidak dimiliki daerah lain. Kata turunan: kekhasan; mengkhaskan; terkhas. KBBI V offline.

⁴⁸ M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati, 2019, cet- IV, hal. 159. Contoh yang diberikan oleh Quraish Shihab seperti: wanita muslimah sama dengan lafaz Masjidil Haram.

⁴⁹ Hadis kiblat Riwayat Bukhari Muslim sebagai berikut,

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاجِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ).

Dari ‘Atha, ia berkata: aku mendengar Ibnu ‘Abbas berkata: setelah Rasulullah saw. masuk ke Ka’bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka’bah. Setelah beliau keluar Ka’bah. Beliau lalu salat dua raka’at di hadapan Ka’bah. Rasulullah lalu bersabda: “Inilah kiblat”. (HR. Bukhari dan Muslim).

- e. Suatu lafaz wajib beramal sesuai dengan keumumannya sampai ditemukan lafaz secara khusus, akan tetapi bila sudah ditemukan lafaz khusus, maka harus mengamalkan lafaz khusus tersebut;⁵⁰
- f. Berkaitan dengan isu-isu kontroversial arah kiblat, perlu adanya analogisasi konsep takhsis tersebut sebagai metodologi dalam penetapan arah kiblat di Indonesia.

C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan kritik pemikiran Ali Mustafa Yakub dalam penentuan kiblat Indonesia sebagai berikut:

Tuduhan Ali Mustafa Yakub terhadap Fatwa MUI Fatwa No. 5/2010 tidak berlandaskan dalil-dalil mu'tabar itu tidak benar. Eksistensi dalil-dalil kiblat tersebut sudah termaktub dalam fatwa kiblat sebelumnya. Dalam fatwa kiblat kedua MUI hanya mempertegas melalui teori takhsis yang lebih spesifik melalui hadis Nabi saw. riwayat Ibnu Abbas "Inilah Kiblat". Hal ini juga relevan dengan pendapat Syafi'i orang yang salat tetap menghadap ke *Ainul Ka'bah* (Bangunan Ka'bah) secara ijtihadi, secara kontekstual menghadap ke Barat Laut untuk kiblat Indonesia.

⁵⁰ Abd al-Wahhāb Khallāf. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003/ 1423 H, hal. 213.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Bāqā, Muhammad Fū'ad. *al-Lu'lu' wa al-Marjān*. T.t: Dār al-Fikr, t.th.
- Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis, Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- al-Bajūri, Ibrāhīm. *Hasyiyah al-Bajurī 'Alā Syarh al-'Allamah Ibnu Qāsim al-Ghāzī*. J-1. T.tp, tt.
-, *Hasyiyah al-Bajurī 'Alā Matni al-Sulam*. Surabaya: Haramain Jaya, 2005/ 30 Jumadil Ula 1426 H.
- Dahlan, Abdul Azis. *et.al. Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Djuha, Djawahir *Terjemah Matan Jurumiyah*. Cirebon: Sinar Baru Algesindo, 1986.
- Darul Azka *et.al. Sulam al-Munawraq, Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq*. Lorboyo: Santri Salaf Press, 2012.
- Harun, Salman. *et.al. Kaidah-kaidah Tafsir: Bekal Mendasar untuk Memahami Makna al-Qur'an dan Mengurangi Kesalahan Pemahaman*. Jakarta: PT. Qaf Media Kreatifa, 2017.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Mustafa_Yaqub to follow this link, please hold down ctrl and click. Diakses pada tanggal 15 Januari 2024.
- Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Jilid-1. Bairūt: Dār al-Fikr, 1415 H./ 1995.
- Ibnu Manzur. *Lisān al-'Arab*. Jilid-13. Bairūt: Dār Sādir, 2005.
- Khallāf, 'Abdul Wahhāb. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2003/ 1423 H.
- al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Bairūt: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah. 1998/ 1418 H.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Munawir*. Yaoyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Majmu' al-Lugah al-'Arabiyah Republik Arab Mesir. *al-Mu'jam al-Wajiz*. Mesir: t.th.
- Mengenal Lebih Dekat Kiai Ali Musta Yakub-NU Online*. Dalam www.nu.or.id. Diakses pada tanggal 15 Januari 2024.
- al-Nadwī, 'Alī Ahmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.
- Nasution, Harun. dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- al-Qurṭubī, Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Juz-1. Mesir al-Jadīdah: Dār al-Rayān li al-Turās, t.th.
- al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husains ibn al-Hasan ibn 'Alī al-Tamimī al-Bakrī. *Mukhtār al-Ṣaḥḥah*. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1424 H./ 2003.
- Raya, Ahmad Thib, *et.al. Al-'Arabiyah al-Muyassarah*. Tangerang: Pustaka Arif, 2008/ 1429 H.
- al-Syāfi'i, Muhammad bin Idrīs. *al-Risālah*. Tahqīq Ahmad Muhammad Syākir. Tt, Dār al-'Ālamiyah, 2016/ 1437 H.
- al-Subkī, Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb ibn 'Alī. *Jam' al-Jawāmi'*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971.
- al-Syarbini, Al-Khatīb. *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāḍ al-Minhāj*. Juz-1, Tahqīq, Ali Muhammad Abdul Maujud. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000/ 1421 H.
- al-Ṣābūni, Muhammad 'Alī. *Rawā'ul al-Bayān Tafsīr Ayāh al-Ahkām min al-Qur'an*. Juz 1. Madinah Naṣr: Dār al-Ṣābūni, 2007/ 1428 H.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid-1. Kairo: Dār al-Ṣāqāfah al-Islāmiyah, 1365 H.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2019, cet- IV.
- Suara Harian Republika*, Jumat 5 Februari 2010.

- Sunarto, "Tafsir Ayat-ayat Kiblat Perspektif Al-Qur'an" dalam *El-Umdah*, Vol.5 No. 2 Januari 2022, hal. 211, UIN Mataram, dalam <https://doi.org/10.20414/elumdah.v5i2.6350>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2024.
- Tirmizi. *Sunan al-Tirmizi*. Hadis no, 342. dalam *al-Bāḥis al-Ḥadīṣī*.
- Wawancara Eksklusif dengan Thomas Djamaludin, Jakarta: 11 Oktober 2020.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis: Kritik atas Fatwa MUI No.5/2010*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Zakariya, Abu Yahya bin Syaraf bin Muri an-Nawawī. *al-Majmu'*, III, T.th.